

**PENETAPAN BESARAN *TA'WIDH* BAGI NASABAH
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
9/Pdt.G/2019/PTA.Smg)

SKRIPSI

OLEH :

A. FARHAN MAULANA ROBY

NIM : 18220044



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENETAPAN BESARAN *TA'WIDH* BAGI NASABAH WANPRESTASI
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
9/Pdt.G/2019/PTA.Smg)

SKRIPSI

OLEH :

A. FARHAN MAULANA ROBY

NIM : 18220044



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya A. Farhan Maulana Roby yang bertindak sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENETAPAN BESARAN *TA'WIDH* BAGI NASABAH
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 11 September 2024

Penulis,



A. Farhan Maulana Roby
NIM : 18220044

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i A. Farhan Maulana Roby NIM 18220044, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENETAPAN BESARAN *TA'WIDH* BAGI NASABAH WANPRESTASI
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
9/Pdt.G/2019/PTA.Smg)**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian siding skripsi.

dengan penguji :


1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP . 198304202023211012

()
Ketua Penguji

2. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP . 198308042023211019

()
Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP . 196104152000031001

()
Sekretaris

Malang, 16 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 097708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Farhan Maulana Roby
Nim : 18220044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : PENETAPAN BESARAN TA'WIDH BAGI NASABAH
WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 September 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	26 September 2022	Konsultasi Bab I	
3.	07 Maret 2023	Revisi Bab I	
4.	15 Maret 2023	Konsultasi Bab I-III	
5.	25 Oktober 2023	Acc Bab I-III	
6.	28 Mei 2024	Konsultasi Bab IV	
7.	06 Juni 2024	Konsultasi Bab IV	
8.	22 Agustus 2024	Revisi Bab IV	
9.	05 September 2024	Acc Abstrak	
10.	11 September 2024	Acc Bab IV-V & Abstrak	

Malang, 28 September 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

MOTTO

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, yang telah memberikan Rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : “ **PENETAPAN BESARAN TA’WIDH BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF** ” dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengajaran, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mecurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.

8. Orang tua saya, yaitu Bapak Achmad Dimiyati BE dan Ibu Lilik Mus'idah Hayati yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dengan sepenuh hati. Berkat doa dan perjuangan beliau berdua saya dapat melanjutkan pendidikan saya hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Aamiin
9. Kakak-kakak saya yaitu mas A. Fahri Azizi dan mbak Aulia Rahma Dewi yang selalu menjadi motivasi saya untuk melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadi contoh yang baik.
10. Untuk para sahabat saya yaitu , Imam Machsus Susenoe, M. Ghivar Rizal Arifin, Inayatul Anisah, Nabila Dwi Nur Laila saya ucapkan terima kasih.
11. Terima kasih juga untuk mas Achmad Luqmanul Hakim, S.Hi. yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang sangat berharga di hidup saya.
12. Terima kasih juga untuk mas-mas, mbak-mbak, adik-adik saya di UKM Seni Religius yang selalu mendukung saya. Dan telah memberi banyak ilmu kehidupan.
13. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih dan selamat untuk diri saya sendiri Ahmad Farhan Maulana Roby yang telah berjuang untuk menempuh pendidikan hingga sarjana hukum. Semoga segala suka duka dalam perjalanan mencapai sarjanah ini menjadi saksi kesuksesan masa depan kelak, sekali lagi saya ucapkan *proud of me*.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 11 September 2024
Penulis,



A. Farhan Maulana Roby
NIM : 18220044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berikut adalah pedoman transliterasi Arab-Latin yang lengkap, sesuai dengan panduan umum yang sering digunakan di berbagai institusi akademik dan publikasi:

A. Konsonan

Huruf Arab	Transliterasi
ا	<i>ā</i>
ب	B
ت	T
ث	Th
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dh
ر	R

ز	Z
س	S
ش	Sh
ص	S .
ظ	D .
ط	T
ظ	Z .
ع	,
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N

هـ	H
و	W
ي	Y

B. Vokal

Huruf Arab	Transliterasi
اَ (fathah)	A
اِ (kasrah)	I
اُ (dhummah)	U
اُو (dhummahtain)	Un
آ (alif alif maqsuroh)	<i>ā</i>
ء (hamzah)	'

C. Vokal panjang

Huruf Arab	Transliterasi
اَ (Alif Maddah)	<i>ā</i>
آ (Alif Maqsuroh)	<i>ā</i>
يَ (ya' maddah)	<i>ī</i>
وَ (waw maddah)	<i>ū</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Transliterasi
أي	Ay
أو	Aw

E. Tanda tambahan

Huruf Arab	Transliterasi
ة	H
ّ	Double the consonant (ex: ث = tsumma)

Contoh Penggunaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm)

Catatan

1. Huruf "ا" pada awal kata tidak diberi transliterasi karena hanya berfungsi sebagai tempat hidupnya harakat (a, i, u).
2. Hamzah (ء) ditulis sebagai apostrof (') hanya jika muncul di tengah atau akhir kata.

3. Tā' marbūṭah (ة) di akhir kata ditulis sebagai "h", kecuali jika muncul dalam bentuk konstruksi genitif (iḍāfah) atau saat dia disambung dengan kata berikutnya, di mana ia ditransliterasikan sebagai "t".

Pedoman ini diharapkan dapat membantu dalam proses transliterasi Arab-Latin dengan akurat dan konsisten.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah... ..	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian... ..	8

E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Pembiayaan.....	36
B. Murabahah.....	43
C. Ta'widh.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Wanprestasi.....	54
B. Ganti Rugi.....	55
C. Gambaran Umum Putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG.....	57
D. Dasar Putusan Hakim dalam Menetapkan Ta'widh bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG.....	62
E. Analisis Penetapan Ta'widh bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Positif.....	70
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN..... 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini... ..	17
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor 9/PDT.G.2019/PTA.SMG.	85
---	----

ABSTRAK

Ahmad Farhan Maulana Roby, 2024. “ PENETAPAN BESARAN *TA'WIDH* BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

Kata kunci : Ta'widh, Nasabah Wanprestasi, Murobahah, KHES, Hukum Positif

Ta'widh adalah ganti rugi yang dikenakan oleh BMT (*Baitul Mal wa Ta'mil*) terhadap nasabah wanprestasi dimana nasabah tersebut sengaja / lalai memenuhi prestasinya yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BMT. Penetapan besaran ta'widh menjadi suatu hal yang sangat penting bagi berbagai pihak seperti lembaga keuangan yang akan menerima ganti rugi, nasabah yang akan membayar besaran ganti rugi, dan majelis hakim yang mengabulkan tidaknya besaran ganti rugi yang diajukan bila perkara wanprestasi sampai ke pengadilan. Ketidaktepatan besaran ta'widh yang diberikan tentu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah. (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran *ta'widh* kepada tergugat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg perspektif KHES. (2) Bagaimana penetapan *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* perspektif hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian normatif (*normatif legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam hal ini apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka perlu dikenakan biaya ganti rugi. Pasal 1243 KUHPer sejatinya sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bagian pengenaan biaya ganti rugi haruslah kerugian yang benar benar riil dialami penggugat tanpa adanya pengambilan keuntungan dalam penetapan biaya ganti rugi. Karena pada pasal 1248 KUHPerdata dijelaskan juga “*penggantian kerugian yang menyebabkan kreditur menderita kerugian, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dan tidak dilaksanakannya perikatan*”

ABSTRACT

Ahmad Farhan Maulana Roby, 2024. "DETERMINATION OF TA'WIDH AMOUNT FOR DEFAULTING CUSTOMERS IN MURABAHA FINANCING FROM THE PERSPECTIVE OF THE COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW AND POSITIVE LAW." Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Compensation, Defaulting Customer, Murabaha, Compilation of Sharia Economic Law, Positive Law

Compensation (Ta'widh) is a fine imposed by BMT (Baitul Mal wa Ta'mil) on a defaulting customer where the customer intentionally or negligently fails to fulfill their obligations, causing harm to one party, namely BMT. Determining the amount of compensation (ta'widh) is crucial for various parties, such as financial institutions that will receive the compensation, the customers who will pay the compensation, and the judges who will decide whether to grant the proposed compensation in the event of a breach of contract reaching the court. An inappropriate amount of compensation could certainly lead to injustice for one of the parties. This research focuses on two main issues: (1) What are the judges' considerations in determining the amount of compensation (ta'widh) to the defendant in the Semarang Religious High Court Decision Number 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES)? (2) How is the determination of compensation (ta'widh) for defaulting customers in murabaha financing from the perspective of positive law?

This research uses normative legal research methods. The approaches used in this study are case and statutory approaches. The types and sources of data in this study are obtained from library research and document studies consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

In this case, if one party has breached the contract, compensation costs must be imposed. Article 1243 of the Civil Code is in line with the provisions of the DSN MUI fatwa and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in that compensation costs must reflect the actual losses suffered by the plaintiff without any profit-making in determining the compensation costs. Article 1248 of the Civil Code also explains that "compensation that causes the creditor to suffer losses only includes matters that are a direct consequence of the non-performance of the obligation."

مستخلص البحث

أحمد فرحان مولانا ربي، ٢٠٢٤. "تحديد مقدار التعويض للعملاء المتعثرين في تمويل المراجعة من منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي والقانون الإيجابي". أطروحة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور سوواندي الماجستير

الكلمات الرئيسية: تعويض، عميل متعثر، مراجعة، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي، القانون الوضعي

التعويض (التعويض) هو غرامة تفرضها BMT (بيت المال والتمويل) على العميل المتعثر حيث أن العميل عن عمد أو بإهمال يفشل في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في ضرر لأحد الأطراف وهو BMT. إن تحديد مقدار التعويض (التعويض) أمر بالغ الأهمية لمختلف الأطراف، مثل المؤسسات المالية التي ستتلقى التعويض، العملاء الذين سيدفعون التعويض، والقضاة الذين سيقرون ما إذا كان سيتم منح التعويض المقترح في حالة وصول قضية الإخلال بالعقد إلى المحكمة. يمكن أن يؤدي تحديد مبلغ تعويض غير مناسب بالتأكيد إلى الظلم لأحد الأطراف. تركز هذه الدراسة على مشكلتين رئيسيتين: (١) ما هي اعتبارات القضاة في تحديد مبلغ التعويض (التعويض) للمدعى عليه في قرار محكمة الاستئناف الدينية في سماغ رقم Pdt.G/2019/PTA.Smg/٩ من منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي (KHES)؟ (٢) كيف يتم تحديد التعويض (التعويض) للعملاء المتعثرين في تمويل المراجعة من منظور القانون الوضعي؟

تستخدم هذه الدراسة طرق البحث القانوني النظري. المناهج المستخدمة في هذه الدراسة هي المناهج القائمة على القضايا والتشريعات. تم الحصول على أنواع ومصادر البيانات في هذه الدراسة من البحث المكتبي ودراسة الوثائق التي تتكون من المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد القانونية الثالثة.

في هذه الحالة، إذا كان أحد الأطراف قد أخل بالعقد أو نكث بالوعد، فيجب فرض تكاليف التعويض. يتماشى المادة ١٢٤٣ من القانون المدني مع أحكام فتوى DSN MUI وأيضا تجميع القانون الاقتصادي الشرعي (KHES) في أن تكاليف التعويض يجب أن تعكس الخسائر الفعلية التي تكبدها المدعي دون تحقيق أرباح في تحديد تكاليف التعويض. كما توضح المادة ١٢٤٨ من القانون المدني أن "التعويض الذي يتسبب في خسارة الدائن يشمل فقط الأمور التي تكون نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الالتزام".

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan muamalah. Muamalah ialah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹ Meskipun demikian, tidak semua manusia mampu mencukupi kebutuhannya secara sempurna sehingga harus melakukan peminjaman berupa barang atau uang baik kepada seseorang ataupun lembaga keuangan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Tujuan pendirian lembaga BMT ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak dijangkau oleh pelayanan bank-bank islam maupun konvensional.² Adapun beberapa produk pembiayaan yang dimiliki BMT diantaranya pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan qardhul hasan, serta pembiayaan murabahah.³ Pembiayaan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

² Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: ANDI,2015), 472.

³ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: ANDI,2015), 473.

murabahah menjadi salah satu produk penyaluran dana yang mendominasi dan paling sering digunakan masyarakat di BMT.⁴

Dalam melakukan transaksi pembiayaan murabahah, pihak BMT dan nasabah membuat kesepakatan berisikan perjanjian kedua belah pihak terlebih dahulu. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.⁵ Meskipun pembiayaan murabahah dirancang untuk berjalan dengan baik, seringkali terjadi masalah di mana nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada BMT seperti yang telah disepakati. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kesengajaan, ketidaksengajaan, atau kondisi yang diluar kendali. Salah satu contoh kasus nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg merupakan putusan perkara gugatan wanprestasi⁶ dan tuntutan ganti kerugian ekonomi syariah antara Agung Laksmono yang bertindak mewakili BMT Artha Mandiri (penggugat) melawan Dedy Sunarso (tergugat) dan Somosamidi (turut tergugat). Putusan ini mengabulkan permohonan banding penggugat/pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl.

⁴ Veitzhal Rivai, *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik & Keuangan Syariah sebagai Solusi Bukan Alternatif* (Yogyakarta : BPFE, 2012), 322.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2016), 1.

⁶ Wanprestasi merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dikutip dari J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 3.

Dalam duduk perkaranya, Pada tanggal 30 Agustus 2014, penggugat dan tergugat telah secara resmi membuat dan menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan nomor 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VIII/2014. Akad ini memiliki jangka waktu hingga 30 November 2014.⁷ Berdasarkan akad murabahah tersebut, tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).⁸

Tergugat diwajibkan membayar kewajibannya kepada Penggugat sebanyak tiga kali angsuran pada saat jatuh tempo. Akan tetapi tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sehingga tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya. Atas wanprestasi yang dilakukan tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp 553.900.000 (Lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp 200.000.000, margin (jatuh tempo November 2014-Februari 2018) Rp 320.000.000, denda keterlambatan angsuran Rp 11.900.000, admin pepanjangan Rp 2.000.000, dan biaya-biaya lainnya Rp 20.000.000.⁹

Pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 65/Pdt.G/2018.PA.Mgl, majelis hakim dalam amar putusannya menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sejumlah Rp 298.400.000 (dua ratus sembilan puluh delapan

⁷ Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl, 3.

⁸ Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl, 4.

⁹ Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl, 10.

juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian angsuran pokok Rp 200.000.000, margin november 2014 dan ta'widh Rp 66.500.000, denda keterlambatan angsuran Rp 11.900.000, biaya-biaya lainnya Rp 20.000.000.¹⁰ Menindaklanjuti putusan tersebut, penggugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mana dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya kompensasi atas kerugian pembanding/penggugat sebagaimana telah diputuskan oleh majelis hakim belum adil bagi penggugat/pembanding.¹¹

Upaya banding yang diajukan penggugat diterima dan majelis hakim dalam amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl dan menghukum tergugat/terbanding untuk membayar angsuran pokok dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh penggugat/pembanding sejumlah Rp 426.900.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian: angsuran pokok Rp 200.000.000, margin (jauh tempo november 2014-februari 2018) dan ta'widh Rp195.000.000, denda keterlambatan angsuran Rp 11.900.000, biaya-biaya lainnya Rp 20.000.000.¹²

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, terutama dalam pembiayaan *Murabahah* seperti yang telah dijelaskan oleh penulis, tentu menyebabkan kerugian finansial bagi pihak yang memberikan pembiayaan (dalam hal ini BMT). Prinsip keadilan dalam syariah islam mengharuskan semua pihak untuk

¹⁰ Putusan Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl, 33.

¹¹ Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg, 6.

¹² Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg, 14.

memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tindakan wanprestasi yang merugikan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Sebagai Solusi, islam telah menetapkan mekanisme ta'widh untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar.¹³ Ta'widh dirasa perlu diadakan agar nasabah tidak semena-mena dalam melakukan kegiatan pembiayaan dan memenuhi kewajibannya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ta'widh menjelaskan bahwa ganti rugi harus didasarkan pada kerugian *Rill*, bukan kerugian yang dapat diduga sebelumnya. Ini berarti bahwa kompensasi hanya diberikan untuk kerugian yang benar-benar terjadi dan tidak boleh dicantumkan dalam akad.¹⁴ Sehingga dicatatkan di dalam lembar akad tidak adanya denda yang diberikan jika nasabah terlambat membayar. Fatwa ini menjadi suatu legitimasi diperbolehkannya ta'widh akan tetapi tidak mengatur lebih lanjut terkait penetapan besaran ta'widh maupun parameter kerugian riil yang dapat dita'widkan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menyatakan kebolehan terkait penetapan ta'widh terhadap nasabah yang lalai hingga menimbulkan kerugian.¹⁵ Hal ini sebagaimana Pasal 19 poin (a) PBI Nomor 7/46/PBI/2005

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 330.

¹⁴ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Ekonomi Syariah*, 82.

¹⁵ Dian Aura Lina, Muhammad Nadratuzzaman Hosen, "Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta'widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5 No 1(2022): 14.

yang menyatakan bahwa ‘kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah’, poin (e) yang menyatakan bahwa ‘klausul pengenaan ganti rugi harus secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah’, dan poin (f) yang menyatakan bahwasannya “kedua belah pihak. Yaitu bank dan nasabah, akan menentukan bersama jumlah ganti rugi yang sesuai untuk kerugian yang telah terjadi”. Dalam peraturan ini ditekankan bahwa besaran ta’widh dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun tidak terdapat pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Penetapan besaran ta’widh menjadi suatu hal yang sangat penting bagi berbagai pihak seperti lembaga keuangan yang akan menerima ganti rugi, nasabah yang akan membayar besaran ganti rugi, dan majelis hakim yang mengabulkan tidaknya besaran ganti rugi yang diajukan bila perkara wanprestasi sampai ke pengadilan. Ketidaktepatan besaran ta’widh yang diberikan tentu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus yang telah dipaparkan penulis sebelumnya. Agung Laksmono yang bertindak mewakili BMT Artha Mandiri (penggugat) merasa ganti rugi sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Magelang pada putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl belum adil karena besaran ta’widh yang harus dibayarkan tergugat sebesar Rp 66.500.000 jauh dari kerugian yang diderita penggugat. Kemudian pada putusan banding, majelis hakim memutuskan bahwasannya besaran ta’widh yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp195.000.000. Dari upaya tingkat pertama dan upaya banding tersebut dapat

diketahui bahwasannya terdapat perbedaan pada besaran ta'widh yang ditetapkan majelis hakim.

Persoalan yang terjadi pada putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam penetapan besaran ta'widh kepada tergugat dan nilainya lebih besar dari pada putusan sebelumnya perlu diulas kembali mengingat belum terdapat aturan terkait penetapan dan perhitungan besaran ta'widh maupun parameter kerugian riil yang dapat dita'widkan. Dalam mengkaji dasar pertimbangan hakim tersebut digunakan perspektif KHES sebab KHES merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu perlu dikaji kembali terkait pandangan hukum positif terkait urgensi penetapan ta'widh bagi nasabah wanprestasi khususnya pada pembiayaan murabahah serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan riset penulis, penelitian normatif terkait penetapan besaran ta'widh perspektif KHES dan hukum positif masih sangat jarang dilakukan. Terdapat satu penelitian sejenis namun perspektif yang digunakan ialah Fatwa DSN MUI dan putusan yang digunakan putusan no.10/Pdt.G/2019/PA.Kds. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terkait penetapan ta'widh lainnya dilakukan secara empiris dengan fokus terhadap implementasinya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti

“Penetapan Besaran Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif KHES dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran *ta’widh* kepada tergugat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg perspektif KHES?
2. Bagaimana penetapan *ta’widh* bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran *ta’widh* kepada tergugat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg perspektif KHES.
2. Untuk menjelaskan penetapan *ta’widh* bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait aturan penetapan ganti rugi untuk nasabah yang melanggar perjanjian pembiayaan murabahah dengan melihat kedua aspek hukum, yaitu KHES dan hukum positif, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait penetapan *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan KHES dan hukum positif, terutama dalam konteks pembiayaan murabahah dengan fokus pada isu penetapan ganti rugi bagi nasabah yang melanggar perjanjian.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh permasalahan yang akan diteliti penulis, berikut akan diberikan pengertian dari beberapa variable penelitian diantaranya:

1. Ta'widh

Denda yang dibebankan kepada nasabah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.¹⁶

2. Wanprestasi

Suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau melaksanakan tetapi

terlambat, atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.¹⁷

3. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dengan harga pokok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, kami telah mempelajari berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya agar penelitian kami tidak sama persis dengan penelitian lain dan menghasilkan temuan yang baru dan lebih mendalam, diantaranya:

¹⁶ Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajarafindo, 2008), 81.

Skripsi oleh Oggy Juliansyah Dahlan mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada tahun 2017 dengan judul ‘‘Analisis Penerapan *Ta’widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan kepemilikan emas di bank danamon syariah Sukabumi dan pengenaan denda (*ta’widh*) terhadap nasabah yang telat melaksanakan angsuran pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi.¹⁹ Hasil penelitian menyatakan bahwasannya mekanisme akad dalam pengenaan *ta’widh* pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank Danamon Syariah belum sesuai dengan prinsip Hukum Islam yaitu prinsip keadilan dan tolong menolong dikarenakan penetapan denda beserta nominalnya kepada nasabah dilakukan secara sepihak.²⁰

Hal yang perlu ditambahkan pada penelitian ini yaitu terkait hal apa saja yang menyebabkan nasabah dapat dikatakan melakukan wanprestasi sehingga dapat dikenai *ta’widh*. Selain itu penulis kurang memaparkan secara jelas dan terperinci terkait analisis penerapan *ta’widh* yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah yang melanggar perjanjian. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada

¹⁹ Oggy Juliansyah Dahlan, ‘‘Analisis Penerapan *Ta’widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi’’ (Undergraduate Thesis: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 2.

²⁰ Oggy Juliansyah Dahlan, ‘‘Analisis Penerapan *Ta’widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi’’ (Undergraduate Thesis: UIN Sunan Gunung Djati, 2017), 79.

implementasinya sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada penetapan besarannya. Selain itu penelitian ini dilakukan pada pembiayaan kepemilikan emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis pada pembiayaan *murabahah*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu normatif.

Jurnal Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 8 Nomor 2 oleh Abdul Rachman dan Fikriana Aini mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah pada tahun 2020 dengan judul ‘‘*Ta’widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 Di Bank BTN KCPS Karawaci’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *ta’widh* (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *ta’widh* (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi pada KPR Platinum iB sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pokok bahasan penerapan *ta’widh* (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada implementasinya sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada penetapan

²¹ Abdul Rachman, Fikriana Aini, ‘‘*Ta’widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 di Bank BTN KCPS Karawaci’’, *Jurnal Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 8 No.2(2020): 38.

²² Abdul Rachman, Fikriana Aini, ‘‘*Ta’widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 di Bank BTN KCPS Karawaci’’, *Jurnal Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 8 No.2(2020): 66.

besarannya. Selain itu permasalahan di penelitian ini dianalisis menggunakan fatwa DSN MUI sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan KHES dan hukum positif. Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis penelitian normatif yang akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Skripsi oleh Awanda Aulia Rahma mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul ‘‘Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN MUI’’. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya penerapan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank Syariah Indonesia KC. Malang Soetta seluruhnya sudah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 karena pihak bank telah memberikan sanksi atau denda kepada nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik sama sekali dalam melunasi kewajibannya tersebut.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan nasabah pembiayaan akad *murabahah* yang wanprestasi dan kemudian dikenai denda. Perbedaannya pada penelitian ini konsep yang digunakan ialah denda sedangkan pada penelitian penulis yaitu

²³ Awanda Aulia Rahma, ‘‘Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN MUI’’ (Undergraduate Thesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 71.

ganti rugi (*ta'widh*). Selain itu jenis penelitian ini empiris dan perspektif yang digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu normatif dengan perspektif KHES dan hukum positif.

Skripsi oleh Ahmad Rifqi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 dengan judul ‘‘Penerapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)’’. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren dalam menentukan biaya ganti rugi (*ta'widh*) yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku tentang ganti rugi (*ta'widh*) tersebut.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren dalam menetapkan biaya ganti rugi pada Produk Amanah tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan POJK mengenai penetapan ganti rugi (*ta'widh*). Ketidaksesuaian tersebut merugikan nasabah sehingga dapat menjadi landasan nasabah untuk menggugat Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren terkait tentang biaya ganti rugi (*ta'widh*) pada Produk Amanah.²⁵

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai penerapan ganti rugi (*ta'widh*). Namun,

²⁴ Ahmad Rifqi, ‘‘Penerapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)’’(Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 2.

²⁵ Ahmad Rifqi, ‘‘Penerapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)’’(Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 76.

penelitian ini lebih menekankan pada implementasinya, sementara penelitian penulis akan fokus pada penetapan besaran ganti rugi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada produk Amanah di Pegadaian Syariah, sedangkan penelitian penulis akan menganalisis putusan terkait wanprestasi dalam pembiayaan murabahah. Di samping itu, penelitian ini bersifat empiris, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian normatif.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 oleh Dian Aura Lina dan Muhammad Nadratuzzaman Hosen pada tahun 2022 dengan judul “Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta’widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra yang merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPdata, serta Fatwa DSN MUI.²⁶ Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengenaan biaya *ta’widh* oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mengenai tergugat yang dijatuhkan hukum berupa perbuatan wanprestasi/ingkar janji sudah tepat.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada pembahasan penetapan *ta’widh* dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaannya putusan yang dianalisis penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra

²⁶ Dian Aura Lina, Muhammad Nadratuzzaman Hosen, “Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta’widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra).*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 No.1(2022): 13.

²⁷ Dian Aura Lina, Muhammad Nadratuzzaman Hosen, “Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta’widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra).*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5 No.1(2022): 25.

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg. Selain itu penelitian ini lebih terfokus pada nasabah yang layak dikenai *ta'widh* sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terfokus pada penetapan besaran *ta'widh* tersebut bagi nasabah yang melakukan wanprestasi.

Skripsi oleh Ella Oktia Arianti mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul ‘‘Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Pringsewu’’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *ta'widh* di BRI Syariah KCP Pringsewu dalam perspektif Ekonomi Syariah.²⁸ Hasil penelitian menyatakan bahwasannya penerapan ganti rugi yang dilakukan di BRI Syariah KCP. Pringsewu belum sesuai dengan ekonomi islam yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama menganalisis penerapan *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada implementasinya sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada penentuan besarnya.

²⁸ Ella Oktia Arianti, ‘‘Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Pringsewu’’ (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

²⁹ Ella Oktia Arianti, ‘‘Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Pringsewu’’ (Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 73.

Selain itu terdapat perbedaan pada akad pembiayaan dan perspektif penelitian yang digunakan.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah disebutkan, perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu yang disebutkan lebih fokus pada implementasi *ta'widh* dan dilakukan secara empiris sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada penetapan besaran *ta'widh* dan dilakukan secara normatif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait penetapan besaran *ta'widh* bagi nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* perspektif KHES dan Hukum Positif pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Tabel 1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Oggy Juliansyah Dahlan, UIN Sunan Gunung Djati, 2017.	“Analisis Penerapan <i>Ta'widh</i> Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi”	-Sama-sama membahas terkait <i>ta'widh</i> bagi nasabah wanprestasi.	-Fokus pembahasan -Jenis pembiayaan -Metode Penelitian -Perspektif penelitian

Abdul Rachman, Fikriana Aini, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, 2020.	“ <i>Ta’widh</i> (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 Di Bank BTN KCPS Karawaci”	-Pokok bahasan <i>ta’widh</i> (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi.	-Perspektif penelitian -Metode penelitian -Fokus pembahasan
Awanda Aulia Rahma, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.	“Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN MUI”	-Pembahasan nasabah pembiayaan akad <i>murabahah</i> yang wanprestasi dan kemudian dikenai denda.	-Fokus penelitian -Perspektif penelitian -Metode penelitian
Ahmad Rifqi, UIN Syarif Hidayatullah	“Penerapan Ganti Rugi (<i>Ta’widh</i>) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian	-Sama-sama membahas terkait ganti rugi (<i>ta’widh</i>).	-Fokus penelitian -Perspektif penelitian

	Jakarta, 2021.	Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)''		-Metode penelitian
	Dian Aura Lina, Muhammad Nadratuza man Hosen, 2022.	''Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaaan Biaya <i>Ta'widh</i> /Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.K ra)''	-Pembahasan penetapan <i>ta'widh</i> -Metode penelitian	-Putusan penelitian -Fokus penelitian
	Ella Oktia Arianti, UIN Raden Intan Lampung, 2022.	''Analisis <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Pringsewu''	-sama-sama menganalisis <i>ta'widh</i> bagi nasabah wanprestasi.	-Akad pembiayaan yang diteliti -Perspektif penelitian -Fokus pembahasan

G. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁰ Pembiayaan dapat juga didefinisikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³¹ Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah adalah suatu akad perjanjian antara nasabah dan Lembaga keuangan syariah, Dimana nasabah menerima dana dengan imbalan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam setiap transaksi pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah membagi keuntungan atau kerugian yang timbul dari suatu usaha secara proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak.³²

b. Unsur-unsur pembiayaan

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 18.

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 160.

Pembiayaan pada intinya didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu, memberikan pembiayaan berarti memberikan kepercayaan.³³ Ini berarti bahwa kinerja yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat dipenuhi oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan mencakup:³⁴

- 1) Terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan .
- 2) Kepercayaan dalam konteks pembiayaan mengacu pada keyakinan subjektif dari pemberi dana terhadap kemampuan dan kemauan penerima dana untuk melunasi utang beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- 3) Persetujuan merupakan kontrak resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan.
- 4) Jangka waktu adalah durasi waktu yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, di mana penerima pembiayaan harus menyelesaikan seluruh pembayaran pokok dan bunga.

³³ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 92.

³⁴ Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 93.

- 5) Risiko, yaitu kemungkinan adanya keterlambatan dalam pengembalian yang dapat mengakibatkan pembiayaan tidak tertagih (*non-performing loan*).
- 6) Balas jasa yaitu porsi keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman dari suatu usaha yang dibiayai.

2. Murabahah

a. Definisi

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang. *Murabahah* juga berarti *al-irbaah* karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.³⁵ Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.³⁶ Pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga sebenarnya saat ia membeli barang tersebut. Pembeli kemudian membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, selisih harga ini menjadi keuntungan bagi penjual. Sehingga dapat diartikan bahwa pembiayaan *murabahah*

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Syamilah: Wadana Xpress, 2005), 3765.

³⁶ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum positif dan Hukum Syariah", *Jurnal Hukum*, Volume 8(2014), 520.

merupakan suatu akad jual beli antara nasabah dengan bank, dimana bank selaku pemberi pembiayaan terlebih dulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier/pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh pihak yang berakad.

b. Dasar hukum

Landasan umum *murabahah* termasuk jenis jual beli lainnya yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:³⁷

لَا يَنْبِيئُكَ إِنِ إِذْ أَكَلُوا مِنْ رِيبَاكَ أَلَمْ يَأْكُؤْا مِنْ رِيبَاكَ أَلَمْ يَأْكُؤْا مِنْ رِيبَاكَ أَلَمْ يَأْكُؤْا مِنْ رِيبَاكَ
بِأَنَّهُمْ ظَنُّوا إِنَّمَا يَأْكُؤُونَ مِنْ رِيبَاكَ أَلَمْ يَأْكُؤْا مِنْ رِيبَاكَ أَلَمْ يَأْكُؤْا مِنْ رِيبَاكَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

c. Penerapan dalam pembiayaan

Akad *murabahah* dalam penerapannya dibagi menjadi 3 bentuk pembiayaan diantaranya pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), 142.

barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi seperti pembiayaan kendaraan dan pembiayaan pembelian alat-alat rumah tangga.³⁸ Pembiayaan Modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku dan barang dagangan. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru seperti untuk pembelian mesin-mesin dan bangunan.³⁹

d. Jenis-jenis *murabahah*

Murabahah dibagi menjadi dua jenis yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan.⁴⁰ Pada akad *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima permintaan dari pembeli.⁴¹ Dalam jenis *murabahah* pesanan yang tidak mengikat, pembeli memiliki keleluasaan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian barang yang telah dipesannya atau membatalkan pesanan tersebut.⁴² Sedangkan *murabahah* tanpa pesanan termasuk jenis *murabahah* yang bersifat

³⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 145.

³⁹ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 715-717.

⁴⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah* (Padang: Akademia Permata, 2012), 145.

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

⁴² Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14.

mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.⁴³

3. Wanprestasi

a. Definisi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestastie*, yang berarti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang telah ditentukan bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik yang muncul dari perjanjian maupun yang timbul akibat undang-undang.⁴⁴ Menurut kamus hukum, wanprestasi merujuk pada kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian.⁴⁵ Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur, akibat kelalaian atau kesalahan, tidak dapat memenuhi prestasi sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan bukan karena keadaan yang memaksa. Dengan kata lain, wanprestasi berarti ketidakmampuan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁴⁶

b. Landasan Hukum Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajarafindo, 2008), 83.

⁴⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 96.

⁴⁵ Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.

⁴⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 97.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatuyang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

c. Wujud Wanprestasi

Adapun wujud dari wanprestasi diantaranya yaitu:⁴⁷

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang melaksanakan prestasi tetapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), 17.

4. *Ta'widh* (Ganti Rugi)

a. Definisi

Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *iwadha* yang artinya ganti atau kompensasi.⁴⁸ *Al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran.⁴⁹ Secara umum pengertian *ta'widh* ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.⁵⁰ Berdasarkan pasal 20 angka 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimaksud dengan *ta'widh/ ganti rugi* adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

b. Dasar hukum

1) Al-Qur'an

⁴⁸ Basuni Imamuddin, Nashiroh Ishaq, *Kamus Konseptual Arab-Indonesia* (Depok: Gema Insani, 2012), 420.

⁴⁹ Nining Herawati, "Analisis *Ta'widh* (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung" (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 50.

⁵⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2012), 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S. Al Maidah: 1)

“... maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah: 194)

2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 20 angka 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwasannya:

“yang dimaksud dengan *ta'widh*/ ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.”

Ta'widh dalam KHES diatur lebih lanjut pada BAB III Bagian Keempat KHES terkait Ingkar Janji dan Sanksinya. Pasal 36 KHES menyatakan sebagai berikut:

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Pasal 38 KHES menyatakan sebagai berikut:

‘Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
 - b. pembatalan akad;
 - c. peralihan risiko;
 - d. denda; dan atau
 - e. membayar biaya perkara.”
- 3) Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwasannya:

“Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan.”

- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

c. Ketentuan khusus *ta'widh*

Ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Adapun ketentuan khusus tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ialah sebagai berikut:

- 1) Bank berhak mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya untuk kerugian nyata yang dapat diukur secara jelas kepada nasabah yang

secara sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan Akad, yang mengakibatkan kerugian bagi Bank.

- 2) Besaran ganti rugi hanya dapat dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang melibatkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna', dan Murabahah, yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai.
- 3) Ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah hanya dapat dikenakan oleh Bank sebagai shahibul maal jika nasabah yang bertindak sebagai mudharib tidak membayarkan bagian keuntungan Bank yang telah ditentukan.
- 4) Ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah hanya dapat dikenakan oleh Bank sebagai shahibul maal jika nasabah yang berperan sebagai mudharib tidak membayarkan bagian keuntungan Bank yang telah disepakati.
- 5) klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan dipahami oleh nasabah; dan
- 6) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap sistem norma hukum melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum. Penelitian normatif merupakan

penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap sistem aturan hukum melalui studi literatur.⁵¹ Norma hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini mencakup putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta referensi pustaka lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan perundang-undangan. Pada pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji peristiwa hukum kongkret yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, di mana kasus tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.⁵² Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg. Analisis selanjutnya adalah analisis mendalam terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dan mengkaji penerapannya dalam konteks kasus yang diteliti, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI.⁵³

⁵¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 172.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

3. Jenis Bahan Hukum

Data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang komprehensif, mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum . Bahan hukum primer bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan otoritas, termasuk di antaranya perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain.⁵⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg, fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang memberikan interpretasi, analisis, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Penelitian ini mengacu pada berbagai publikasi ilmiah, seperti buku-buku teks dan artikel jurnal untuk memperoleh pemahaman

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) , 180.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 180.

yang komprehensif mengenai ta'widh, wanprestasi dalam konteks pembiayaan murabahah.

Bahan hukum tersier, yang juga dikenal sebagai bahan non-hukum, berfungsi sebagai penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menafsirkan beberapa istilah asing.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan analisis bahan-bahan hukum yang relevan. Studi kepustakaan adalah cara kita mempelajari hukum dengan membaca berbagai buku dan tulisan.⁵⁶

Studi Pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, maka penulis akan mengolah bahan-bahan tersebut dengan cara deduktif atau yang biasa disebut dengan penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menjadi khusus yang artinya penulis akan melakukan analisis pada putusan tersebut dengan mengaitkan bahan-bahan hukum yang ada.⁵⁷

I. Sistematika Pembahasan

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 92.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), 92.

Sistematika pembahasan merupakan kerangka logis yang menyusun seluruh tahapan penelitian.⁵⁸ Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca serta membantu mereka dalam menarik kesimpulan yang tepat.

Bab satu mencakup pendahuluan penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tinjauan pustaka yang menjelaskan pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka akan membahas penetapan ta'widh bagi nasabah yang wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Positif..

Bab tiga berisi pembahasan penelitian, di mana akan diuraikan analisis terhadap data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah terkait dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ta'widh kepada tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg. Pembahasan ini juga akan dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan penetapan ta'widh bagi nasabah wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dari sudut pandang hukum positif.

⁵⁸ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

Bab empat berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Saran yang diberikan adalah rekomendasi untuk pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dan berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan seringkali identic dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk pada pengertian bisnis secara spesifik perlu diketahui ap aitu bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Sedangkan, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung sebuah investasi yang telah direncanakan, baik aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri maupun kelembagaan. Secara sederhana, pembiayaan dapat dikatakan sebagai aktivitas pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵⁹ Sedangkan, pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasar pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang telah disepakait setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Konsep ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan konsep yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pembiayaan dengan

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan atau bagi hasil.⁶⁰

Pelaksanaan pembiayaan antara bank syariah dengan konvensional tentu ada perbedaan yang cukup ketat dan penting untuk diperhatikan, yaitu:⁶¹

- 1) Aspek syar’I, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada konsep syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyir, garar, riba serta bidang usaha yang sedang dilakukan tidak haram.
- 2) Aspek Ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau secara teknis, istilah tersebut dianggap salah satu aktivitas produktif. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan diistilahkan sebagai penamaan dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qaradh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁶² Tujuan dari pada adanya pembiayaan adalah untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka bank syariah akan mengalami kerugian besar jika ternyata kualitas yang telah disalurkan kurang baik.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶¹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, (Bangka Belitung: STAIN Syekh Abdurrahman Sidik, 2015), 190.

⁶² *Ibid.*, 190

b. Unsur dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan dan diberikan atas dasar kepercayaan, dengan begitu pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar dapat diyakini dengan tujuan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan tersebut, tidak bisa dilakukan seara semerta-merta. Tentu ada mekanisme atau unsur-unsur yang perlu dipenuhi dalam membuat sebuah kesepakatan. Diantara unsur-unsur tersebut adalah;⁶³

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*nasabah*). Kemitraan ini didasarkan pada prinsip saling membantu dan memberikan kontribusi positif bagi semua pihak.
- 2) Kepercayaan yang diberikan shohibul maal kepada nasabah didasarkan pada penilaian terhadap prestasi yang telah dicapai oleh nasabah sebelumnya, serta potensi yang dimiliki nasabah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Shohibul maal telah memperoleh jaminan pembayaran dari pihak ketiga atas utang yang dilakukan oleh nasabah. Jaminan pembayaran tersebut dapat berupa perjanjian tertulis, seperti akad pembiayaan, atau kesepakatan lisan yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau utang dari *shahibul maal* kepada nasabah
- 5) Unsur waktu menjadi faktor penentu dalam mekanisme pembiayaan. Pemberi dana rela menunda konsumsi saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di masa mendatang, sementara penerima dana membutuhkan dana saat ini untuk membiayai kegiatan produksi atau konsumsi yang hasilnya baru akan diperoleh di masa depan.

⁶³ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 698.

- 6) Tingkat resiko yang melekat pada setiap transaksi pembiayaan dapat berbeda-beda, tergantung pada profil resiko masing-masing pihak. Pemberi dana umumnya menghadapi resiko kredit, yaitu resiko tidak terbayarnya kewajiban oleh debitur dengan alasan apapun itu. Resiko dipihak *nasabah* adalah untuk mencapok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminakan.

Selain unsur-unsur di atas harus terpenuhi, juga ada tujuan yang menjadi landasarn dari adanya pembiayaan tersebut, diantaranya adalah pembiayaan yang terbagi menjadi dua tujuan, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tuuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk;⁶⁴

- 1) Peningkatan ekonomi umat, yang berarti bahwa masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf eknominya dengan terkontrol.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yang berarti untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari aktivitas pembiayaan. Antara pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang mengalami minus dana.
- 3) Meningkatkan produktifitas, yang berarti adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, yang berarti dengan dibukanya sector usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sector tersebut akan menyerap tenaga kerja
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan ini merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi, maka akan terdistribusi dengan baik pendapatan yang ada.

⁶⁴ *Ibid.*,

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya untuk mengoptimalkan laba, yang berarti setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, yang berarti untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus meminimalisir resiko yang akan timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperloeh melalui Tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, yang berarti sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melaukan pencapuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, yang berarti dalam kehidupan masyarakat ini tidak ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang lebih.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, baik dari pembiayaan menurut tujuan maupun pembiayaan menurut jangka waktu.⁶⁵ Pembiayaan yang mengacu pada tujuan, terdiri dari pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan, pembiayaan investasi, diartikan sebagai pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk investasi atau pengembangan barang konsumtif.⁶⁶

Pembiayaan menurut jangka waktu, terdiri dari pembiayaan. Terdapat pembiayaan yang berdasar pada jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah dan pembiayaan dalam jangka waktu

⁶⁵ Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, 686.

⁶⁶ *Ibid.*, 686.

yang cukup Panjang. Ukuran jangka waktu tersebut adalah 1 bulain sampai 1 tahun. 1 tahun sampai 5 tahun, dan jangka waktu lebih dari lima tahun.

Dari jenis-jenis pembiayaan di atas, kemudian pembiayaan tersebut diwujudkan melalui beberapa kategori atau bentuk, yaitu aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aktifa produktif merupakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.⁶⁷ Pembiayaan *mudharabah* merupakan trnasaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariat Islam, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan yang telah disepakati. Sedangkan, pembiayaan *musyarakah* merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan pada modal masing-masing.⁶⁸

B. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Penjual memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli mengenai komponen harga jual, sehingga pembeli dapat membuat Keputusan yang rasional.⁶⁹ Dalam pandangan Hulwati, murabahah merupakan mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan, dimana penjual memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli mengenai struktur harga.⁷⁰

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dimyauddin dalam bukunya, murabahah menurut Ibnu Rusy al-Maliki adalah transaksi jual beli

⁶⁷ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

⁶⁸ *Ibid*, 196.

⁶⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117

⁷⁰ Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009), 76.

komoditas di mana penjual menginformasikan kepada pembeli mengenai harga pokok pembelian barang serta tingkat keuntungan yang diharapkan.⁷¹ Antonio mengatakan pula dengan konsep yang berbeda, dengan memaknai konsep *ba'I murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sebelum melakukan akad murabahah, penjual harus mengungkapkan secara jelas harga asli barang yang dibelinya dan sesaran keuntungan yang akan ditambahkan pada harga jual.⁷² Dalam akad murabahah, harga jual barang terdiri dari dua komponen utama, yaitu harga pokok pembelian dan keuntungan yang telah disepakati. Pembeli memiliki fleksibilitas untuk memilih metode pembayaran yang sesuai, baik secara tunai maupun secara angsuran.⁷³

Karim menegaskan bahwa dalam akad murabahah terdapat dua alternatif pembayaran yang dapat dipilih oleh pembeli, yaitu pembayaran tunai atau pembayaran secara angsuran dengan jangka waktu tertentu.⁷⁴ Sedangkan, di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli di mana penjual wajib menginformasikan harga asli barang yang dibelinya kepada pembeli sebelum melakukan transaksi, pembeli kemudian akan membayar harga yang lebih tinggi dari harga pokok tersebut sebagai imbalan atas jasa penjual.⁷⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli yang ditandai dengan transparansi informasi mengenai harga pokok barang dari pihak penjual. BMT tidak terlibat dalam praktik peminjaman yang dengan bunga. Mekanisme

⁷¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Celebs Timur UH III, 2008), 103-104

⁷² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

⁷³ M Syafi'I Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991, 13.

⁷⁴ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 115.

⁷⁵ Osmad Mutaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

yang digunakana BMT adalah jual beli barang dengan keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah berbeda dengan jual beli musawamah, di mana dalam jual beli muwasamah terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual. Dalam hal ini, penjual tidak mengungkapkan harga beli serta keuntungan yang diharapkan. Sementara itu, dalam *Murabahah*, harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus diungkapkan secara jelas kepada pembeli.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli dan merupakan system yang mendominasi produk-produk di semua bank syari'ah. Dalam islam, jual beli dianggap sebagai salah satu cara untuk saling membantu antar sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT.⁷⁶ Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum islam, praktik *murabahah* diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan Ijma ulama. Beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Surat al-Baqarah ayat 275⁷⁷
- b) Surat an-Nisa' ayat 29⁷⁸
- c) Hadist⁷⁹

Hasit Riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadist ini dianggap lemah, banyak ulama yang tetap menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum untuk akad *murabahah* atau jual beli secara jatuh tempo. Ulama berpendapat bahwa pertumbuhan dan peningkatan terdapat dalam peniagaan,

⁷⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 58.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), 48.

⁷⁸ *Ibid*, 27.

⁷⁹ A. Hasan, *Bulughul Maram*, (Bangil: CV. Pustaka Tamam, 1991), 496.

terutama dalam jual beli secara jatuh tempo, seperti *murabahah*. Dengan menunjukkan adanya keberkahan dalam praktik ini, hal ini menunjukkan bahwa jual beli secara jatuh tempo diperbolehkan. Begitu pula dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara tempo, di mana nasabah diberikan jangka waktu untuk melunasi harga komoditas sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

d) Ijma'

Selain dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, kesepakatan para ulama' (ijma') mengenai hukum murabahah menjadi salah satu dasar hukum yang kuat dalam transaksi ini. "Abdullah Saeed berpendapat bahwa Al-Quran tidak secara Eksplisit mengacu pada konsep murabahah, meskipun terdapat beberapa ayat yang relevan dengan transaksi jual beli, keuntungan, dan kerugian". Oleh karena itu tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara tegas mengatur tentang akad murabahah, para ulama' perlu melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum murabahah dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits serta menggunakan analogi (qiyas) dan pendapat para ulama' terdahulu.⁸⁰

Imam Malik menyatakan bahwa hukum murabahah dapat dibenarkan berdasarkan consensus penduduk Madinah yang telah lama melakukan praktik jual beli dengan cara membeli barang disuatu tempat dan kemudian menjualnya Kembali di tempat lain dengan menambahkan keuntungan tertentu. Imam Syafi'I memberikan contoh akad murabahah yang sah, yaitu ketika seseorang meminta orang lain untuk membelikan barang yang ia inginkan dengan memberikan keuntungan sebagai imbalan atau jasa tersebut.⁸¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan

⁸⁰ Abdullah Seed, *Menyoal Bank Syariah; Kritisitas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

⁸¹ *Ibid.*,

hukum pembiayaan *murabahah* adalah al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW serta Ijma' ulama'.

c. Syarat dan rukun *Murabahah*

Menurut Al-Kasani, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli *murabahah* itu dianggap sah diantaranya:⁸²

- a) Salah satu syarat mutlak dalam akad *murabahah* adalah penjual harus memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui secara pasti besarnya keuntungan yang diperoleh penjual.
- b) Transparansi mengenai besarnya margin keuntungan merupakan syarat mutlak dalam akad *murabahah*. Margin ini harus dinyatakan dengan jelas, baik dalam bentuk uang tunai maupun persentase harga beli.
- c) Modal yang digunakan dalam transaksi harus berupa barang yang dapat diukur dan dipertukarkan, seperti uang tunai. Penggunaan uang tunai lebih disarankan.
- d) Barang yang dijual dan uang yang dipakai tidak boleh jenis barang yang dilarang dalam agama (barang *riba*).
- e) Akad jual beli awal harus memenuhi semua persyaratan keabsahan.
- f) Apa saja yang harus dan tidak perlu diceritakan saat jual beli *murabahah*.

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa syarat sahnya jual beli *murabahah* sama persis dengan syarat sahnya akad jual beli pada umumnya, karena keduanya merupakan jenis akad yang sama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat utama sahnya suatu jual beli adalah adanya *ijab qabul* yang jelas. Rukun-rukun lain yang sering disebutkan sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi dari *ijab dan qabul* ini.

⁸² Dimyauddin Djuwaini, 108-109

Agar suatu transaksi jual beli sah, harus ada dua belah pihak yang terlibat secara aktif, yaitu pihak yang menawarkan barang atau jasa (penjual) dan pihak yang menerima tawaran tersebut (pembeli). Selain itu, harus ada objek yang jelas yang menjadi sasaran transaksi.⁸³

Rukun *murabahah* antara lain:⁸⁴

- 1) Penjual, hal ini merupakan seorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah
- 2) Pembeli, meruakan seseorang yang membutuhkan barang untuk diguankan dan bisa didapat Ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- 3) Objek Jual Beli, adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi
- 4) Harga menjadi acuan utama dalam menentukan nilai suatu barang dalam transaksi komersial.
- 5) Para ahli hukum islam sepakat bahwa syarat utama sahnya suatu transaksi jual beli adalah adanya ijab qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Agar suatu transaksi dianggap sah dan mengikat secara hukum, maka diperlukan adanya ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu diucapkan secara jelas, tegas, dan menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

d. Jenis-Jenis Murabahah

Berdasarkan tingkat wewenang yang dimilikinya, pengelola dapat melakukan pengkategorian terhadap berbagai jenis transaksi murabahah diantaranya:⁸⁵

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 58.

⁸⁵ *Ibid*, 58

- a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam jenis murabahah ini, pembelian barang biasanya dilakukan setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang telah dipesan. Pembayaran untuk murabahah dapat dilakukan secara tunai atau melalui cicilan.
- b) *Murabahah* tanpa pesanan. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual membeli barang tanpa mempertimbangkan adanya pemesanan dari pembeli. Harga yang disepakati dalam transaksi murabahah adalah harga jual, sementara biaya perolehan harus diungkapkan. Jika penjual menerima diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.

C. Ta'widh

a) Pengertian *Ta'widh*

Ta'widh berasal dari kata kerja yang berarti *iwadha* yang bermakna mengganti. *Ta'widh* adalah tindakan untuk mengganti kerugian yang sudah terjadi, baik itu kerugian materiil maupun non materiil. Kerugian tersebut bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap suatu perjanjian. *Tawidh* merupakan suatu mekanisme di mana kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran dalam sebuah perjanjian diubah menjadi biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan keterlambatan tertentu.⁸⁶ Kerugian yang dapat menjadi dasar penagihan *ta'widh* adalah kerugian yang secara langsung dan logis diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran. Contohnya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan penagihan utang yang tertunggak. Ganti rugi hanya dapat diberikan untuk kerugian yang berkaitan dengan harta benda yang nyata, kongkret, dan memiliki nilai tukar.⁸⁷

Menurut Yahya Harahap, ganti rugi adalah kewajiban bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pihak yang lalai tersebut wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang

⁸⁶ Ahmad Ilham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

⁸⁷ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 64.

dirugikan.⁸⁸ Kerugian dalam konteks ini mencakup segala bentuk gangguan yang mengakibatkan penurunan nilai, baik itu pada diri sendiri maupun pada harta bendanya.⁸⁹

Para ahli hukum punya pendapat yang berbeda-beda tentang ganti rugi. Tapi, menurut seorang ahli bernama Wahbah Al-Zuhaili, ganti rugi itu untuk mengganti kerugian yang terjadi karena seseorang melanggar aturan atau membuat kesalahan. *Ta'widh* yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian bisa berbentuk uang tunai.⁹⁰

b) Landasan Hukum *Ta'widh*

Landasan hukum *ta'widh* mengacu QS. Al-Maidah: 1

يا أيها الذين آمنوا با لعقود

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 194

الشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اتدى عليكم. واتقوا

الله واعلموا. أن الله مع المتقين

Ta'widh mencakup seluruh pengeluaran yang harus dilakukan oleh debitur akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Biaya-biaya ini merupakan konsekuensi langsung dari Upaya untuk mengatasi masalah utang tersebut, seperti biaya penagihan, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya.

c) Syarat *Ta'widh*

Syarat ganti rugi adalah kerugian yang dapat diukur secara pasti dan nyata. Kerugian actual yang dapat dituntut adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan secara langsung untuk menagih hak yang seharusnya telah diterima. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan nyata yang sudah terjadi karena hilangnya kesempatan. Hukum agama tidak mengizinkan kompensasi untuk kerugian masa depan yang tidak pasti atau kerugian yang nilainya tidak signifikan.⁹¹

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986), 309

⁸⁹ Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittifaqi „an „Adaam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta'akhkhur fih: Dirasah Muqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I, (Iskandariah: Dar al-Fikr al Jamai'I, 2006), 170

⁹⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 69.

⁹¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariaah*, 11- 13.

Ada pendapat lain yang menjelaskan persyaratan ganti rugi secara detail diantaranya:⁹²

- 1) *Tawidh* hanya dapat dikenakan kepada anggota yang melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian nyata.
- 2) Biaya yang menjadi objek perhitungan ganti rugi adalah biaya-biaya actual yang telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- 3) Ketentuan mengenai ganti rugi tidak boleh dirumuskan secara pasti dalam perjanjian, baik besaran maupun cara perhitungannya.
- 4) Lembaga keuangan syariah hanya berhak menerima dana ta'widh sebagai kompensasi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan secara actual dalam menjalankan kegiatannya. Lembaga tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan tambahan dari penerimaan dana ta'widh tersebut.
- 5) Besaran biaya actual harus dapat diukur dan dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu.

⁹² Nadia Ananda Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie Universitas Airlangga*, Vol.4 No.2 (2017), 23.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA NOMOR
9/PDT.G/2019/PTA.SMG

A. Wanprestasi

Melalui perjanjian, terjalin hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, suatu perjanjian yang sah secara hukum memiliki kekuatan yang mengikat yang setara dengan undang-undang bagi semua pihak yang telah menyetujui isi perjanjian tersebut.⁹³ Sebagai suatu kesepakatan bersama, perjanjian bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak secara adil dan proporsional, terutama dalam lingkup kegiatan bisnis, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Pada suatu kontrak atau perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁹⁴

Wanprestasi juga dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:⁹⁵

⁹³ Huala Adolf, “*Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*”, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 15

⁹⁴ Afrilian Perdana, Prof. Dahlan, Dr.Mahfud,”*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*”, Banda Aceh; Universitas Syiah Kuala 2014. Jurnal Ilmu Hukum, hlm.52

⁹⁵ KUH Perdata Pasal 1243

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

B. Ganti Rugi

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Selain tuntutan utama untuk memenuhi kewajiban yang belum dilaksanakan, pihak yang wanprestasi juga dapat dituntut untuk membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang dirugikan. Ganti rugi merupakan Upaya hukum untuk memoerbaiki kerugian yang dialami oleh kreditur ketika debitur tidak lagi mampu atau tidak bersedia untuk memenuhi prestasi pokoknya. Opsi ini menjadi relevan ketika pemenuhan prestasi utama sudah tidak memungkinkan atau tidak lagi memberikan manfaat.⁹⁶

Ada dua alasan utama seseorang bisa dituntut ganti rugi diantaranya:⁹⁷

1. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka ia wajib mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur.

⁹⁶ Hernoko, “Hukum perjanjian”, hlm. 263

⁹⁷ Salim H.S. “Hukum Kontrak”. Jakarta: SinarGrafika. 2003, hlm. 100-101

Ketentuan mengenai ganti rugi akibat wanprestasi ini diatur secara rinci dalam pasal 1243 – pasal 1252 KUHPerdara di antaranya:

- a) Debitur yang lalai memenuhi kewajibannya wajib mengganti seluruh biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh kreditur.
 - b) Tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi apabila ketidakmampuan untuk memenuhi suatu perjanjian disebabkan oleh suatu keadaan yang diluar kendali pihak yang bersangkutan.
 - c) Kreditur berhak menuntut ganti rugi atas seluruh kerugian yang telah dideritanya, termasuk keuntungan yang seharusnya diperoleh namun tidak tercapai akibat wanprestasi debitur.
 - d) Tanggung jawab ganti rugi debitur terbatas pada kerugian yang dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat.
 - e) Apabila wanprestasi disebabkan oleh tipu daya debitur, maka ganti rugi hanya mencakup kerugian langsung yang timbul sebagai akibat dari ketidaksempurnaan pelaksanaan perjanjian.
2. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya akibat perbuatan melawan hukum. Berbeda dengan wanprestasi yang terkait dengan pelanggaran perjanjian, perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada kesalahan atau kelalaian seseorang yang merugikan orang lain.

Agar kreditur dapat menuntut ganti rugi, ia harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari

tindakan wanprestasi debitur. Artinya, harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara keduanya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal wanprestasi dan ganti rugi.

C. Gambaran Umum Putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG

1. Duduk Perkara

- a. bahwa menurut Penggugat/Pembanding penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan kepada Tergugat/Terbanding;
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yaitu keterangan Saksi Ari Setiyaningsih binti Teguh Rahayu dan Saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarto, kedua saksi tersebut telah menjelaskan secara detail mengenai pemanfaatan margin tersebut untuk menutup kerugian; bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di Tingkat Pertama terdapat pada halaman 30 paragraf terakhir, halaman 31 paragraf terakhir, dan halaman 32 paragraf ke II Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mgl., tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat/Pembanding tidak sependapat ganti rugi (ta'widh) yang diputuskan MHTP sebesar $0,75 \% \times 39 \text{ bulan} = 29,25\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 58.500.000,-$ (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena pembiayaan jangka pendek dalam system kami 2,5 % nya adalah margin atau bagi hasil yang sudah sangat

mendekati BEP (Break Event Point) atau titik impas antara keuntungan atau kerugian;

- c. Bahwa atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat diterapkan terhadap Wanprestasi Tergugat/Terbanding. Berhubung BMT Artha Mandiri yang menurut Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Artha Mandiri (Penggugat/ Pembanding) telah merugi disebabkan Wanprestasi Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.553.900.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
- d. Bahwa MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP yang menyatakan untuk menutup kerugian terhadap Wanprestasi Tergugat/Terbanding dengan margin sebesar 0,75 %
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MHTB sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP sepanjang penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Pertimbangan Hakim

- a. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di Tingkat Pertama terdapat pada halaman 30 paragraf terakhir, halaman 31 paragraf terakhir, dan halaman 32 paragraf ke II Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mgl., tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat/Pembanding tidak sependapat ganti rugi (*ta'widh*) yang diputuskan MHTP sebesar $0,75 \% \times 39 \text{ bulan} = 29,25\%X$

Rp. 200.000.000,- = Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena pembiayaan jangka pendek dalam system kami 2,5 %nya adalah margin atau bagi hasil yang sudah sangat mendekati BEP (*Break Event Point*) atau titik impas antara keuntungan atau kerugian;

- b. bahwa MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP yang menyatakan untuk menutup kerugian terhadap Wanprestasi Tergugat/Terbanding dengan margin sebesar 0,75 % dengan pertimbangan sebagai berikut: - bahwa selama dalam persidangan, baik Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding meski telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir; - bahwa sesuai dengan maksud Pasal 123 HIR mengatur kewajiban Tergugat/Terbanding untuk hadir di persidangan, sedangkan jika Tergugat/ Terbanding tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat/ Pemanding diperiksa tanpa kehadiran Tergugat/Terbanding (*verstek*) dan tuntutan Penggugat/Pemanding akan diterima sesuai maksud Pasal 78 Rv, Pasal 125 HIR, dan Pasal 163 HIR; - bahwa Penggugat/Pemanding telah menguatkan dalil dan alasannya di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing Ari Setiyaningsih binti Teguh Rahayu dan Saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarto;

c. bahwa meski besarnya margin ganti rugi yang akan MHTB putuskan dalam perkara *a quo* tidak mengacu kepada dasar hukum yang jelas, akan tetapi disebabkan Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan, adalah wajar dan patut apabila tuntutan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sesuai maksud pada Pasal 78 RV, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, undang-undang mengatur bahwa jika tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan yang sah, hakim berwenang untuk memeriksa perkara dan memutuskan perkara tersebut tanpa kehadiran tergugat. Namun, gugatan penggugat hanya akan dikabulkan jika memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum dst.

3. Putusan

- a. Menyatakan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dengan verstek;
- c. Menyatakan secara hukum Tergugat/Terbanding telah Wanprestasi;
- d. Menyatakan secara hukum, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar angsuran pokok dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding

sejumlah Rp 426.900.000,- (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a) Angsuran Pokok = Rp 200.000.000,-;
- b) Margin (jauh tempo November 2014 –Februari 2018 = Rp195.000.000,-;
- c) Denda Keterlambatan Angsuran = Rp 11.900.000,-;
- d) Biaya-biaya lainnya = Rp 20.000.000,
- e) Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- f) Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

ANALISIS PENETAPAN TA'WIDH BAGI NASABAH WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Dasar Putusan Hakim dalam Menetapkan *Ta'widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah dalam Putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG

Dalam sengketa perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG ini hakim dalam putusannya “*menghukum tergugat/terbanding membayar kerugian materiil sebesar Rp. 426.900.000*” dengan besaran ganti rugi *ta'widh* sebesar Rp. 11.900.000

Ta'widh dalam konteks keuangan syariah, khususnya menurut Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), merujuk pada jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai salah satu syarat dalam akad perjanjian. Ta'widh ini berfungsi sebagai pengaman bagi lembaga keuangan jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Dalam ta'widh, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelangsungan akad dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Bentuk ta'widh bisa berupa aset fisik (seperti tanah, bangunan, kendaraan), aset keuangan (seperti saham, obligasi), atau bahkan jaminan pribadi dari pihak ketiga. Bentuknya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing akad. Ta'widh didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga tidak boleh memberatkan nasabah. Nilai ta'widh harus seimbang dengan nilai objek yang dijamin. Dalam akad murabahah, ta'widh bisa berupa sertifikat tanah yang dimiliki oleh nasabah. Bagi nasabah, memahami ta'widh sangat penting agar dapat memilih

produk keuangan syariah yang sesuai dan mengetahui hak serta kewajibannya. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah, pemahaman yang mendalam tentang ta'widh akan membantu dalam merancang produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur bahwa ta'widh hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian *riil* yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian *riil* adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential cos) karena adanya peluang yang hilang. Ta'widh hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Menurut putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis hakim Tingkat Bandung (MHTP) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding.

Putusan Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (PTA) Semarang ini memberikan petunjuk bahwa terdapat sengketa perdata yang telah melalui beberapa tahap persidangan. Inti dari putusan ini adalah:

- Adanya Kewajiban Membayar Ganti Rugi: Tergugat dalam perkara ini diharuskan membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 426.900.000 sebagai kompensasi atas kerugian materiil yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.
- Adanya Ganti Rugi Ta'widh: Selain ganti rugi materiil, tergugat juga diwajibkan membayar ganti rugi ta'widh sebesar Rp 11.900.000. Ganti rugi ta'widh ini diberikan sebagai kompensasi atas kerugian immateriil atau non-materiil yang dialami penggugat, seperti penderitaan atau kerugian moral akibat perbuatan tergugat.
- Pemeriksaan Ulang oleh Pengadilan Tingkat Pertama: Akibat adanya putusan baru ini, Pengadilan Tingkat Pertama (pengadilan negeri) diharuskan melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut. Hal ini berarti, putusan sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama akan ditinjau kembali dan kemungkinan besar akan ada putusan baru yang dikeluarkan.

Analisis Lebih Mendalam

1. Alasan Pemeriksaan Ulang:

Adanya Putusan Baru: Putusan Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan baru yang memberikan petunjuk baru mengenai perkara tersebut.

Perubahan Kondisi Perkara: Adanya putusan Pengadilan Tinggi ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kondisi dalam perkara tersebut yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Mencari Kebenaran Materil: Pemeriksaan ulang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang benar dan adil, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Dampak Putusan terhadap Pihak yang Bersengketa:

Penggugat: Penggugat berpotensi mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dibandingkan dengan putusan sebelumnya.

Tergugat: Tergugat akan menghadapi beban yang lebih berat karena diharuskan membayar ganti rugi yang lebih besar.

Proses Persidangan: Proses persidangan akan menjadi lebih panjang dan kompleks karena harus dilakukan pemeriksaan ulang.

3. Implikasi Hukum:

Prinsip Keadilan: Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan selalu berusaha untuk mencapai keadilan dalam setiap perkara.

Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi: Putusan Pengadilan Tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Proses Banding: Putusan Pengadilan Tinggi ini dapat menjadi dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti kasasi.

Bahwa menurut berita acara sidang pada tanggal 06 Juni 2018, dan tanggal 18 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak dapat menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil yang sah untuk hadir di persidangan, dan menurut berita acara sidang pada tanggal 06 Juni 2018 dan tanggal 18 Juli 2018, tergugat dinyatakan ghoib, sehingga MHTP tidak dapat melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, oleh karenanya MHTP berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilakukan.

Berdasarkan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2019/PTA.Smg, bahwasanya hakim dalam memberikan putusan tentunya mempunyai beberapa pertimbangan sebelum mengesahkan putusan yang disetujui. Dalam kasus ini pertimbangan hakim untuk memberikan persetujuan terkait banding ini salah satunya adalah karena pihak tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk membela haknya di persidangan. Dan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan dapat dikatakan bahwa tergugat mengakui tuntutan dari penggugat. Meski besarnya margin ganti rugi yang akan MHTB putuskan dalam perkara ini tidak mengacu kepada dasar hukum yang jelas, akan tetapi disebabkan tergugat tidak hadir di persidangan, wajar apabila tuntutan penggugat dapat dikabulkan. Sesuai maksud Pasal 78 RV, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, yang mengatur bahwa jika tergugat tidak hadir dalam

persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi maka Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil penggugat tanpa kehadiran tergugat. Maka gugatan dari penggugat dapat dikabulkan kecuali jika gugatannya tanpa hak (melawan hak) dan tanpa dasar

Pembanding telah menggugat tergugat dalam perkara gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian melalui kuasa hukumnya tanggal 08 maret 2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 februari 2018, guna meningkatkan isi putusan ini MHTP memandang bahwa baik surat kuasa khusus dan surat gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian tersebut.

Bahwa kompensasi atas kerugian pembanding sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim belum adil bagi Penggugat. Bahwa menurut penggugat, penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan kepada Tergugat. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan saksi Ari Setiyaningsih binti Teguh Rahayu dan saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarno, kedua saksi tersebut telah menjelaskan secara detail mengenai pemanfaatan margin tersebut untuk menutup kerugian.

MHTB berpendapat bahwa Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat diterapkan terhadap wanprestasi tergugat. Berhubung BMT Artha Mandiri yang menurut Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Artha Mandiri telah merugi disebabkan wanprestasi dari nasabah sejumlah Rp.553.900.000.

MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP yang menyatakan untuk menutup kerugian terhadap wanprestasi tergugat dengan margin sebesar 0,75 % dengan pertimbangan sebagai berikut

- Selama dalam persidangan, baik tergugat dan turut tergugat meski telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir
- Sesuai dengan maksud pasal 123 HIR mengatur kewajiban tergugat untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan akan mengakibatkan perkara diputus secara verstek, dimana gugatan penggugat akan dikanulkan sesuai dengan ketentuan pasal 78 Rv, Pasal 123 HIR, dan pasal 163 HIR.
- Penggugat telah menguatkan dalil dan alasannya di persidangan dengan menghadirkan 2 saksi masing-masing Ari setyaningsih binti Teguh Rahayu dan Saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarto.

Berdasarkan pertimbangan di atas, MHTB sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP sepanjang penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah menegaskan bahwa :

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Berdasarkan fakta diatas, ingkar janji atau cidera janji yang telah dilakukan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, karenanya tergugat wajib menanggung dan membayar ganti rugi (*ta'widh*) akibat perbuatan ingkar janji atau cidera janji tergugat.

Meski turut tergugat tidak terlibat dalam akad Murabahah No. 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VIII/2014 tertanggal 30 agustus 2014 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (turut tergugat), namun akad yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud, telah menyertakan sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (turut tergugat) sebagai jaminan.

Dalam akad yang terjadi pada BMT pada umumnya tidak mengenal yang namanya jaminan, karena BMT hanya bersifat tolong menolong, saling kepercayaan. Oleh karena *in case* pihak Tergugat tidak lagi menerapkan saling percaya dan saling membantu dengan tidak hadir di persidangan, sehingga jelas merugikan pihak Penggugat, maka sesuai dengan maksud Fatwa DSN No. 17/DSN/IX/2000 poin 4, adanya jaminan dalam BMT semata-mata berprinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Tergugat yang telah memasukkan sertifikat Hak Milik Nomor. 1204 atas nama (Tergugat) sebagai jaminan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad itu sendiri, oleh karenanya memisahkan hukuman terhadap tergugat yang telah wanprestasi dengan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Tergugat) adalah tidak tepat.

MHTB berpendapat meskipun sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Tergugat) belum ada perubahan dan perpindahan Hak Milik dari turut Tergugat kepada tergugat, tidak akan merusak akad yang terjadi antara penggugat dengan tergugat yaitu akad Murabahah No. 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (turut tergugat) , dan bahkan menjadi resiko tersendiri dari tergugat untuk bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukannya. Selanjutnya selama perkara berlangsung, tidak ada indikasi bahwa turut tergugat tidak mnyetujui adanya jaminan tersebut.

Unsur unsur akad *in casu* adalah

- Adanya akad antara penggugat dengan tergugat;
- Adanya jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (turut tergugat);

Apabila akad murabahah Nomor 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (turut tergugat), dipisahkan unsur-unsurnya, maka akan terjadi rusaknya akad murabahah yang dimaksud. Hal ini

bertentangan dengan maksud Pasal 22 sampai Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, maka akad tersebut adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai nash syari'ah dan undang-undang hanya bagi mereka yang mengadakan akad sebagaimana diamanatkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 1338 KUHPerdota.

Khusus terhadap Pasal 22 huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah MHTB berpendapat bahwa hukum perdata Indonesia mengatur mengenai cara lahirnya kesepakatan yaitu lahirnya kesepakatan antara para pihak dapat secara lisan dan/atau tertulis. Kesepakatan secara lisan dapat terjadi dalam bentuk ucapan dan atau perbuatan. Pengikatan objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 milik turut tergugat dalam perkara tersebut telah berdasarkan persetujuan (baik ucapan maupun perbuatan) dari turut tergugat.

MHTB tidak sependapat besarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diputuskan MHTP sebesar $0,75 \% \times 39 \text{ bulan} = 29,25\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 58.500.000,-$ (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena;

- Tergugat telah tidak datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk membela haknya di persidangan;
- Meski besarnya margin ganti rugi yang akan MHTB putuskan dalam perkara tersebut mengacu kepada dasar hukum yang jelas, akan tetapi disebabkan tergugat tidak hadir di persidangan, adalah wajar dan patut apabila tuntutan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pada Pasal

78 RV, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR ketidakhadiran tergugat dalam persidangan setelah pemanggilan sah akan mengakibatkan perkara diperiksa secara *verstek*, dan gugatan penggugat dikabulkan kecuali jika gugatan penggugat tersebut tanpa hak atau melawan hak dan tanpa dasar.

- Dalam hukum acara perdata, khusus dalam mengeluarkan putusan *verstek*, hakim tidak perlu menyangkal bukti-bukti penggugat sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 290 K/Sip/1973, tanggal 03 Agustus 1974. Oleh karenanya MHTB berpendapat besarnya jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar $2,5\% \times 39 \text{ bulan} = 97,5 \times \text{Rp. } 200.000.000,- \text{ Rp. } 195.000.000,-$ (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Pertimbangan hukum dan putusan MHTP sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh MHTB, telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan sendiri di tingkat banding;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 MHTB akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara

dibebankan kepada tergugat baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, pertimbangan hukum merupakan bagian integral dari suatu putusan yang berisi logis mengenai alasan-alasan hukum yang mendasari Keputusan tersebut. Dalam pertimbangan hukum, hakim melakukan nalisis mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan dengan menerapkan kaidah-kaidah pembuktian yang berlaku:⁹⁸

1. Apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini sudah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang?
2. Pihak mana yang alat buktinya mencapai ambang batas pembuktian yang ditetapkan oleh hukum?
3. Dalil-dalil hukum mana yang diajukan oleh masing-masing pihak yang telah berhasil dibuktikan keberadaannya dalam persidangan?
4. Sampai sejauh mana alat bukti yang diajukan oleh para pihak mampu meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu fakta?

Berdasarkan beberapa hal diatas, hakim selaku pemberi putusan tidak ada unsur kesalahan. Karena dalam mengambil suatu putusan hakim melihat berdasarkan fakta yang ada. Begitu pula kontrak akan bersifat seperti undang-undang bagi mereka yang berkontrak. Jika dilihat dalam pasal 1338 KUHPer.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, "Hukum Perkawinan Nasional", Medan: Zahir Trading , 1975, h. 809.

Maka dari kontrak antara penggugat dan tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan ganti rugi.

Dalam hal ini hakim memandang bahwa benar telah adanya wanprestasi sebagaimana yang ada pada pasal 20 point 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebutkan “*Ta’widh/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi*” dan ternyata para Penggugat tidak memerinci kerugian secara riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed ost*) dalam transaksi tersebut yaitu biaya ril yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Karena jika dilihat Kembali dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 maka kontrak ini kurang sesuai, dimana jumlah nilai ganti rugi ini seharusnya tidak boleh dicantumkan diawal akad karena bisa berupa hasil taksiran atau kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 ini juga menjelaskan mengenai besarnya nilai ganti rugi tidak boleh didasarkan pada kerugian riil yang diperkirakan.⁹⁹

Begitu juga dijelaskan pada fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai ta’widh akibat wanprestasi, dijelaskan pada ketentuan biaya riil.

B. Analisis Penetapan *Ta’widh* Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Positif

Tawidh adalah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah BMT Artha Mandiri sebagai konsekuensi dari tindakannya yang tidak memenuhi kewajiban

⁹⁹ Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004

pembayaran atau kewajiban lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Besaran ta'widh akan disesuaikan dengan Tingkat kerugian yang dialami oleh BMT Artha Mandiri. Namun, ganti rugi yang dapat diminta hanya untuk kerugian riil yang dialami oleh BMT Artha Mandiri dan harus disertai dengan perhitungan yang jelas. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan akibat hilangnya peluang bagi BMT Artha Mandiri tidak dapat diajukan untuk ganti rugi.

Dalam agama Islam, telah diatur mengenai ta'widh. Islam merupakan agama yang melindungi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi atau akad, sehingga hak-hak masing-masing pihak dijaga dengan baik. Dengan demikian, tidak ada pihak yang boleh saling mendzalimi atau dirugikan. Prinsip ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 1.

Dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya surat Al Maidah, setiap individu yang terikat dalam suatu akad, baik sebagai pihak yang berhutang maupun berpiutang, wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila debitur belum mampu melunasi kewajibannya, maka pihak yang berpiutang disarankan untuk menunggu hingga ada kelapangan dan kemampuan dari debitur untuk membayar, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

Berdasarkan ayat tersebut, jika seseorang yang berhutang belum mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya, maka pihak yang memberikan pinjaman harus memberikan tenggang waktu hingga debitur memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila situasi ini terjadi pada BMT Artha Mandiri, maka BMT Artha Mandiri akan mengambil langkah-langkah yang

tidak merugikan baik pihak nasabah maupun pihak BMT itu sendiri. Dengan demikian, hak kedua belah pihak akan tetap terjaga dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam fatwa nomor 17 tahun 2000, Dewan Syariah Nasional menetapkan sanksi ta'zir bagi nasabah yang menunda pembayaran utang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI nomor 17 tahun 2000 mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran
- b. Prinsip *force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kesulitan finansial akibat peristiwa yang berada di luar jangkauan kendalinya.
- c. Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar utang namun secara sengaja menunda pembayaran dan tidak menunjukkan kemauan untuk melunasi utang tersebut dapat dikenai sanksi sebagai konsekuensi atas tindakannya.
- d. Dalam hukum islam, sanksi ta'zir diterapkan dengan tujuan untuk menegakkan disiplin dan ketertiban dalam pelaksanaan transaksi keuangan.
- e. Sanksi dapat berupa denda dalam bentuk uang, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan diatur pada saat akad ditandatangani.

- f. Dana denda akan dikelola secara khusus dan digunakan untuk tujuan-tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, BMT Artha Mandiri perlu melakukan penilaian terhadap kondisi dan perilaku setiap nasabah untuk menentukan apakah layak dikenakan sanksi ta'zir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perjanjian antara BMT Artha Mandiri dan nasabah, telah diatur bahwa nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran dan tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan mengenai adanya kondisi darurat atau force majeure yang menyebabkan keterlambatan tersebut, maka nasabah tersebut dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya nasabah yang menagalami kejadian di luar kendali seperti pemutusan hubungan kerja, kecelakaan, bencana alam, atau kerusakan harta benda yang mengakibatkan kesulitan finansial dapat dikategorikan sebagai nasabah yang mengalami kesulitan dan tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran. BMT telah menyediakan perlindungan asuransi sebagai Upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjafi pada nasabah. Namun, jika nasabah tetap mengalami keterlambatan pembayaran dan tidak dapat memberikan bukti yang meyakinkan mengenai adanya kejadian force majeure, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kecerobohan yang dapat dikenakan sanksi ta'zir.

Dalam sengketa perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG ini hakim dalam putusannya "*menghukum tergugat/terbanding membayar kerugian materiil*

sebesar Rp. 426.900.000” dengan besaran ganti rugi *ta'widh* sebesar Rp. 11.900.000.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi hukum, filsafat, maupun dampak sosial dari putusan yang akan diambil, sebagaimana ditegaskan oleh mahkamah agung.¹⁰⁰ Proses pengambilan Keputusan dalam perkara wanprestasi ekonomi syariah melibatkan analisis yang komprehensif terhadap seluruh data persidangan. Hakim Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.Smg, misalnya telah melakukan kajian mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum memutus perkara. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh hakim dapat didasarkan para rasa tanggung jawab terhadap keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan sifat objektif.¹⁰¹

Hakim dalam mengambil suatu putusan merupakan proses ilmiah dengan pertimbangan hukum yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam menimbang Majelis Hakim dalam menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dalam pertimbangannya hakim memberikan penjelasan bahwa hitungan ganti rugi sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) perbulan dan dihitung secara harian ini berdasarkan pada kesepakatan di awal akad karena tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad

¹⁰⁰ L. Hendi Permana. “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met)*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung h., 3.

¹⁰¹ Ulfa Kharisaturrodiyah., “*Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Putusan 63/PDT.G/2011/PTA.YK)*”, Ponorogo: IAIN Ponorogo, h., 159.

Pembiayaan Murabahah No. 023/MRB/BMT Artha Mandiri/VIII?2014. Menurut Sudikno Mertokusumo, fakta persidangan merupakan landasan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan. Hakim harus mengutamakan fakta dari pada hukum dalam mengadili suatu perkara. Dalam proses peradilan, hukum berfungsi sebagai instrument untuk mencapai keadilan. Namjun, fakta yang menjadi dasar pengambilan Keputusan harus ditemukan melalui proses pembuktian yang melibatkan keterangan saksi, ahli, dan para pihak yang bersengketa.¹⁰²

Dalam memumutsakan perkara ini fakta dan peristiwa yang terjadi adalah apabila terjadinya wanprestasi maka tergugat diberikan batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah kurang lebih 7 hari sejak jatuh tempo ditentukan. Ganti rugi juga dijelaskan dalam KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1243 yang berbunyi;

“Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan.”

Pasal ini dirasa sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 yaitu

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya”;

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat”*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993, h., 16.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam hal ini apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka perlu dikenakan biaya ganti rugi. Pasal 1243 KUHPer sejatinya sejalan dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bagian pengenaan biaya ganti rugi haruslah kerugian yang benar benar riil dialami penggugat tanpa adanya pengambilan keuntungan dalam penetapan biaya ganti rugi. Karena pada pasal 1248 KUHPer dijelaskan juga “*penggantian kerugian yang menyebabkan kreditur menderita kerugian, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dan tidak dilaksanakannya perikatan*”

Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹⁰³

Hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian merupakan unsur penting dalam pembuktian ganti rugi. Kreditur harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dari tindakan wanprestasi debitur.¹⁰⁴

¹⁰³ Eka Astri Maerisa, “*Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*” (Jakarta: Visimedia, 2013), hlm 43-45

¹⁰⁴ Hermoko, “*Hukum Perjanjian*”, hlm. 265,

Ganti rugi dalam KUHPerdara mengacu pada pengurangan harta salah satu pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pihak lain, di mana salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, yang sering disebut sebagai wanprestasi. Dalam konteks ini, wanprestasi berarti tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁰⁵

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, ia diwajibkan untuk mengganti kerugian jika telah terbukti secara jelas melalui surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi tanpa alasan yang memaksa. Hal ini sesuai dengan pasal 1244 yang menyebutkan “Jika terdapat alasan untuk itu, debitur harus diharuskan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tidak dapat memberikan bukti”.

Dalam KHES, *ta;widh* (ganti rugi) adalah kompensasi untuk kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan ingkar akad. Ingkar akad ini merujuk pada ketentuan dalam pasal 36 KHES yang menyatakan bahwa:

“pihak yang dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya “:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau

¹⁰⁵ Marhanis Abdullhay, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Bina Karya, 2002), hlm. 53

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁰⁶

Setelah mempertimbangkan pengertian di atas, ganti rugi (*ta'widh*) dalam KUHPerdota dan KHES memiliki makna yang sama, yaitu kompensasi untuk pengurangan harta kekayaan salah satu pihak yang timbul akibat adanya perikatan. Dalam KUHPerdota, perikatan ini disebut sebagai perjanjian, dan akibatnya dikenal sebagai wanprestasi, sementara dalam KHES, istilah yang digunakan adalah akad dan ingkar akad.

Penyebab ganti rugi dalam KUHPerdota dan *ta'widh* dalam KHES adalah sama, yaitu adanya perikatan antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, di mana salah satu pihak melanggar perikatan tersebut. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada istilah yang digunakan. Dalam KUHPerdota istilah yang dipakai adalah wanprestasi, sedangkan dalam KHES disebut ingkar akad.

Dalam KUHPerdota, istilah yang digunakan adalah perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHPerdota, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Perjanjian ini memiliki beberapa unsur. Yaitu :¹⁰⁷

- a. Ada para pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

¹⁰⁶ M. Faujan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 36 (Bandung: Bina Cipta, 2011), hlm. 97

¹⁰⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) hal.5

- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan atau tulisan
- f. Ada syarat tertentu

Supaya perjanjian yang dibuat itu sah didalam KUHPerdara ada syarat sah yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut yakni ;

- a. Sepakat merikat mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan
- c. Suatu sebab yang halal.

Jika dilihat memang seharusnya apabila pengenaan biaya kerugian ini hanya berupa hal-hal yang diderita langsung oleh penggugat. Maka dari itu penggugat seharusnya dapat memberikan rincian biaya kerugian yang dialami secara jelas dan terperinci supaya hakim tidak mengikuti biaya perkiraan yang dicatatkan dalam akad tanpa adanya bukti jelas mengenai berapa jumlah yang *real* dikeluarkan oleh penggugat atas kerugian yang dialaminya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal ini, hakim memandang bahwa benar telah adanya wanprestasi sebagaimana yang ada pada pasal 20 point 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebutkan, “*ta’widh/ ganti rugi adalah penggantian atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi*” dan ternyata para penggugat tidak memerinci kerugian secara rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed loss*) dalam transaksi tersebut yaitu biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

Karena jika dilihat kembali dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 maka kontrak ini kurang sesuai, dimana nilai jumlah ganti rugi ini seharusnya tidak boleh dicantumkan diawal akad karena bisa berupa hasil taksiran atau kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan fatwa ini juga tidak boleh menjelaskan mengenai besarnya nilai ganti rugi didasarkan pada kerugian rill yang diperkirakan.

Dalam memutuskan perkara ini, fakta dan peristiwa yang terjadi adalah apabila terjadinya wanprestasi maka tergugat diberikan batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah kurang lebih 7 hari setelah jatuh tempo ditentukan. Ganti rugi juga dijelaskan dalam KUHperdata dijelaskan dalam pasal 1243 yang berbunyi “*biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri dari atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan*

yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan”.

Dalam sengketa perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PTA.SMG ini hakim dalam putusannya “*menghukum tergugat/terbanding membayar kerugian materiil sebesar Rp. 426.900.000*” dengan besaran ganti rugi ta’widh sebesar Rp. 11.900.000.

B. Saran

BMT Artha Mandiri perlu mengambil tindakan tegas terhadap nasabah yang lalai dalam memenuhi prestasinya, karena kerugian akibat wanprestasi tidak hanya berdampak pada BMT, tetapi juga pada para deposan. Seharusnya, mereka mendapatkan bagi hasil maksimal; namun, karena adanya wanprestasi, bagi hasil yang diterima pun menjadi tidak maksimal.

Penerapan sanksi ta’widh harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan transparan, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajarafindo, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Syamilah: Wadana Xpress, 2005.
- Dahlan, Oggy Juliansyah. ‘‘Analisis Penerapan Ta’widh Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Danamon Syariah Sukabumi’’. Undergraduate Thesis: UIN Sunan Gunung Djati, 2017.
- Ella Oktia Arianti, ‘‘Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah Akad Wakalah di BRI Syariah KCP Pringsewu’’. Undergraduate Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- H.S Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Herawati, Nining. ‘‘Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung’’. Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Imamuddin, Basuni. Nashiroh Ishaq. *Kamus Konstektual Arab-Indonesia*. Depok: Gema Insani, 2012.
- Kasmir. *Bank dan Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Lina, Dian Aura. Muhammad Nadrattuzaman Hosen. "Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya *Ta'widh*/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra).*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 5 No.1(2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.
- Rachman, Abdul. Fikriana Aini. "Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada KPR Platinum IB Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 di Bank BTN KCPS Karawaci". *Jurnal Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 8 No.2(2020).

- Rahma, Awanda Aulia. "Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Malang Soetta Perspektif Fatwa DSN MUI". Undergraduate Thesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Rifqi, Ahmad. "Penerapan Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pondok Aren)". Undergraduate Thesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rivai, Veitzal. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veitzhal. *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik & Keuangan Syariah sebagai Solusi Bukan Alternatif*. Yogyakarta : BPFE, 2012.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata, 2012.
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum positif dan Hukum Syariah". *Jurnal Hukum*. Volume 8(2014).
- Sholihin. Ahmad Ilham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Prees, 2005.

DAFTAR RIWAYAT



A. Identitas Diri

Nama : A. Farhan Maulana Roby
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Juni 2000
Alamat Rumah : Jl. Malabar Raya, Kota Mojokerto
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 18220044
Alamat Email : fmroby18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Darul Huda (2004-2006)
MI Al-Muhsinun (2006-2012)
MTs Al-Amin Mojokerto (2012-2015)
MA Al-Amin Mojokerto (2015-2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 0  9/Pdt.G/2019/PTA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian Ekonomi Syari'ah antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat lahir di Pekalongan, 05 Agustus 1972, agama Islam, Jabatan Ketua

Pengurus, beralamat di Jl. Pura Gg. Kamboja 395

Plumbon RT.014 Desa Banguntapan Kecamatan

Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Indonesia. Dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan

Syariah BMT Artha Mandiri, sebagai Ketua

Pengurus, berkantor di Jalan Wonosari KM.5

No.47 Ketandan Banguntapan DIY, berdasarkan

Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah

Baitul Maal At Tamwil Artha Mandiri Nomor 24

tanggal 11 Oktober 2007 yang telah disahkan

dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 35/BH/KPTSA/III/2008 tentang

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan

Pinjam Syari'ah Baitul Maal At Tamwil Artha

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan telah dilakukan perubahan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah "Baitul Maal Wat Tamwil Artha Mandiri" Nomor 12 tanggal 31 Agustus 2016. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2018 telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil.,S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Edo & Co. yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301 Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Indonesia 55221, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Melawan

Tergugat , lahir di Sleman, 24 April 1977, agama Islam, semula beralamat di Jalan Sunan Bonang IA Nomor 3 RT. 001 RW. 005 Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, *sekarang* beralamat di Jl.Gemilang II 12 A RT. 01 RW. 12 Perum Banjar Permai, Banjarnegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekarang Terbanding;

dan

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat, semula beralamat di Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Indonesia, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.G/2018/PA.Mgl. tanggal 00 Oktober 0000 Masehi bertepatan dengan tanggal 00 Shafar 0000 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRIA/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 adalah sah dan mengikat sepanjang tidak berkaitan dengan jaminan akad berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1204, luas 157 M² dengan Surat Ukur Nomor 1482 tertanggal 7-7-1986, yang terletak di Desa Panjang, Kecamatan Magelang

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia atas nama Ny.

Somosamidi (Turut Tergugat);

4. Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp 298.400.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Angsuran Pokok = Rp200.000.000,-
 - b. Margin November 2014 dan *Ta'widh* = Rp 66.500.000,-
 - c. Denda Keterlambatan Angsuran = Rp 11.900.000,-
 - d. Biaya-biaya lainnya = Rp 20.000.000,-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.G/2018/PA. tanggal 00 November 0000, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2018 terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.G/2018/PA. tanggal 00 Oktober 0000 tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 00 November 0000 dan tanggal 00 November 0000;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 00/Pdt.G/2018/PA. tanggal 30 Nopember 2018 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magelang Nomor 00/Pdt.G/2018/PA. tanggal 00 Desember 0000 dan tanggal 00 Desember 0000 baik Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) *a quo*;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 9/Pdt.G / 2019/PTA.Smg tanggal 10 Januari 2019 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2018 dan tanggal 18 Juli 2018, Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat/Turut Terbanding juga tidak pernah hadir di persidangan, dan menurut Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2018 dan tanggal 18 Juli 2018, Turut Tergugat/Turut Terbanding dinyatakan ghaib, sehingga MHTP tidak dapat melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 30 Nopember 2018, MHTB memandang bahwa Memori Banding Pembanding *a quo* sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menggugat Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian melalui Kuasa Hukumnya tanggal 8 Maret 2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018, dan guna menyingkat isi putusan ini MHTB memandang bahwa baik Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian *a quo* sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, Kuasa Hukum Pembanding dalam Memori Bandingnya berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kompensasi atas Kerugian Pembanding/Penggugat sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim belum adil bagi Penggugat

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



/Pembanding.

- bahwa menurut Penggugat/Pembanding penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan kepada Tergugat/Terbanding;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding yaitu keterangan Saksi Ari Setyaningsih binti Teguh Rahayu dan Saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarto, kedua saksi tersebut telah menjelaskan secara detail mengenai pemanfaatan margin tersebut untuk menutup kerugian;
- bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini di Tingkat Pertama terdapat pada halaman 30 paragraf terakhir, halaman 31 paragraf terakhir, dan halaman 32 paragraf ke II Putusan No.65/Pdt.G/2018/PA.Mgl., tanggal 31 Oktober 2018, Penggugat/Pembanding tidak sependapat ganti rugi (*ta'widh*) yang diputuskan MHTP sebesar $0,75\% \times 39 \text{ bulan} = 29,25\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 58.500.000,-$ (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena pembiayaan jangka pendek dalam system kami 2,5 % nya adalah margin atau bagi hasil yang sudah sangat mendekati BEP (*Break Event Point*) atau titik impas antara keuntungan atau kerugian;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat diterapkan terhadap Wanprestasi Tergugat/Terbanding. Berhubung BMT Artha Mandiri yang menurut Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Artha Mandiri (Penggugat/Pembanding) telah merugi disebabkan Wanprestasi Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.553.900.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP yang menyatakan untuk menutup kerugian terhadap Wanprestasi Tergugat/Terbanding dengan margin sebesar 0,75 % dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa selama dalam persidangan, baik Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding meski telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir;
- bahwa sesuai dengan maksud Pasal 123 HIR mengatur kewajiban Tergugat/Terbanding untuk hadir di persidangan, sedangkan jika Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat/ Pembanding diperiksa tanpa kehadiran Tergugat/Terbanding (*verstek*) dan tuntutan Penggugat/Pembanding akan diterima sesuai maksud Pasal 78 Rv, Pasal 125 HIR, dan Pasal 163 HIR;
- bahwa Penggugat/Pembanding telah menguatkan dalil dan alasannya di persidangan dengan menghadirkan 2 (dua) saksi masing-masing Ari Setiyaningsih binti Teguh Rahayu dan Saksi Umar Hidayat bin Karto Sumarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MHTB sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP sepanjang penerapan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menegaskan bahwa:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ingkar janji atau cidera janji yang telah dilakukan Tergugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karenanya Tergugat/Terbanding wajib menanggung dan membayar ganti rugi (*ta'widh*) akibat perbuatan ingkar janji atau cidera janji Tergugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa menurut (Penggugat/ Pemanding) telah merugi disebabkan Wanprestasi Tergugat/Terbanding sejumlah Rp.553.900.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), MHTB perlu mempertimbangkan putusan MHTP yang menyampingkan pertimbangan hukum, dan amar putusan perkara *a quo* angka 2 yaitu:....” sepanjang tidak berkaitan dengan jaminan akad berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1204, luas 157 M² dengan Surat Ukur Nomor 1482 tertanggal 7-7-1986, yang terletak di Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia atas nama (Turut Tergugat)”;

Menimbang, bahwa meski Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak terlibat dalam aqad Murabahah No. 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRIA/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat), namun aqad yang terjadi antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding dimaksud, telah menyertakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat) sebagai jaminan;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aqad yang terjadi pada BMT pada umumnya tidak mengenal yang namanya jaminan, karena BMT hanya bersifat tolong menolong, saling kepercayaan. Oleh karena *in casu* pihak Tergugat/Terbanding tidak lagi menerapkan saling percaya dan saling membantu dengan tidak hadir di persidangan, sehingga jelas merugikan pihak Penggugat/Pembanding, maka sesuai dengan maksud Fatwa DSN No. 17/DSN/IX/2000 poin 4, adanya jaminan dalam BMT semata-mata berprinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding, yang telah memasukan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat/Turut Terbanding) sebagai jaminan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aqad itu sendiri, oleh karenanya memisahkan hukuman terhadap Tergugat/Terbanding yang telah Wanprestasi dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat/Turut Terbanding) adalah tidak tepat dan keliru;

Menimbang, bahwa di samping itu, MHTB berpendapat meskipun Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat/Turut Terbanding) belum ada perubahan dan perpindahan hak milik dari Turut Tergugat/Turut Terbanding kepada Tergugat/Terbanding, tidak akan merusak aqad yang terjadi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu Aqad Murabahah No. 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRIA/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat), dan bahkan menjadi resiko tersendiri dari Tergugat/

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk bertanggungjawab terhadap aqad yang dilakukannya. Selanjutnya selama perkara berlangsung, tidak ada indikasi bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak menyetujui adanya jaminan *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur aqad *in casu* adalah:

- adanya aqad antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- adanya jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Bahwa apabila aqad Murabahah No. 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRIA/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 atas nama (Turut Tergugat), dipisahkan unsur-unsurnya, maka akan terjadi rusaknya aqad Murabahah dimaksud. Hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 22 sampai Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai nash syari'ah dan undang-undang hanya bagi mereka yang mengadakan akad sebagaimana diamanatkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara;

Bahwa khusus terhadap Pasal 22 huruf d Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah MHTB berpendapat bahwa hukum perdata Indonesia mengatur mengenai cara lahirnya kesepakatan yaitu lahirnya kesepakatan antara para pihak dapat secara lisan dan/atau tertulis. Kesepakatan secara lisan dapat terjadi dalam bentuk ucapan dan atau perbuatan. Pengikatan objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 milik Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara *a quo* telah berdasarkan persetujuan (baik ucapan maupun perbuatan) dari Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian MHTB tidak sependapat besarnya ganti rugi (*ta'widh*) yang diputuskan MHTP sebesar 0,75 % x 39 bulan = 29,25% X Rp. 200.000.000,- = Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena:

-bahwa Tergugat/Terbanding telah tidak datang menghadap ke persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk membela haknya di persidangan;

-bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat/Terbanding ke persidangan, dapat dikatakan bahwa Tergugat/Terbanding mengakui tuntutan dari Penggugat/Pembanding;

-bahwa meski besarnya margin ganti rugi yang akan MHTB putuskan dalam perkara *a quo* tidak mengacu kepada dasar hukum yang jelas, akan tetapi disebabkan Tergugat/Terbanding tidak hadir di persidangan, adalah wajar dan patut apabila tuntutan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sesuai maksud **pada Pasal 78 RV, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, yang pada pokoknya mengatur bahwa** jika Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil Penggugat/Pembanding tanpa kehadiran Tergugat/Terbanding, dan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tanpa hak (melawan hak) dan tanpa dasar.... dst.;

-bahwa dalam Hukum Acara Perdata, khusus dalam mengeluarkan putusan *verstek*, hakim tidak perlu menyangkal bukti-bukti Penggugat/Pembanding sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 290 K/Sip/1973,

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 1974. Oleh karenanya MHTB berpendapat besarnya jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding sebesar 2.5% x 39 bulan = 97,5 x Rp.200.000.000,- Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP sepanjang tidak dipertimbangan lain oleh MHTB, telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan putusan sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 65/Pdt.G/2018/PA.Mgl tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya MHTB akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadialan Agama Nomor 00/Pdt.G /2018/PA.

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 00 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 00 Shafar 1440 Hijriyah
yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat/Terbanding telah Wanprestasi;
4. Menyatakan secara hukum, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 023/MRB/BMT ARTHA MANDIRIA/VIII/2014 tertanggal 30 Agustus 2014 adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar angsuran pokok dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 426.900.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Angsuran Pokok = Rp 200.000.000,-;
 - b. Margin (jauh tempo November 2014 –Februari 2018 = Rp195.000.000,-;
 - c. Denda Keterlambatan Angsuran = Rp 11.900.000,-;
 - d. Biaya-biaya lainnya = Rp 20.000.000,-
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 10 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Srie Nurhandayani, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Srie Nurhandayani, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TUKIRAN, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 15 hal. Putusan No. 9/Pdt.G/2019/PTA. Smg